



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth
1. Pimpinan Lembaga Negara
 2. Menteri Kabinet Merah Putih
 3. Jaksa Agung
 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia
 5. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
 6. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
 7. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
 8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
 9. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
 10. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia
 11. Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

GERAKAN AYAH MENGAMBIL RAPOR ANAK KE SEKOLAH
DAN GERAKAN AYAH MENGANTAR ANAK DI HARI PERTAMA SEKOLAH

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan strategi nasional penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, serta mengatasi fenomena *fatherless*, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) mendorong pelibatan aktif ayah/wali ayah dalam pendidikan anak melalui Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah (GEMAR) dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS). GEMAR dan GAMAS dilaksanakan dengan

1
2 2 2

menyesuaikan jadwal yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta melibatkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan GEMAR dan GAMAS sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memperkuat peran ayah/wali ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak dini, membangun kedekatan emosional antara ayah dan anak, serta meningkatkan rasa percaya diri, kenyamanan, dan kesiapan anak dalam proses belajar, guna mendukung penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini sebagai dukungan Pemerintah dalam pelaksanaan GEMAR dan GAMAS.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080);
3. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

3
1
4 2 7 6

4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377); dan
5. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946).

E. ISI EDARAN

Dalam rangka mendukung penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelibatan ayah/wali ayah dalam pelaksanaan GEMAR dan GAMAS, diharapkan:

1. Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia dan Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan kebijakan dan/atau himbauan kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing agar berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan GEMAR dan GAMAS, termasuk memberikan fleksibilitas waktu atau dispensasi jam kerja bagi ayah/wali ayah yang memiliki anak usia sekolah.
2. Pimpinan Pemerintahan Provinsi dan Pimpinan Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan dan/atau himbauan bagi masyarakat di wilayahnya serta mendorong satuan pendidikan untuk menginformasikan kepada ayah/wali ayah peserta didik dalam pelaksanaan GEMAR dan GAMAS.

F. PENUTUP

Demikian surat edaran ini kami sampaikan dengan harapan dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 2026

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



WIHAJI

1
2 7 2